



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.

4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman yang selanjutnya disebut UPTD RSUD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional penunjang teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis yang bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerinah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Unit Kerja Mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
9. Pola Pengelolaan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pejabat fungsional dokter/dokter Gigi di RSUD untuk memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD pada Dinas.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD merupakan UPTD Dinas.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud Ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas, dan Fungsi

Pasal 4

UPTD RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD RSUD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) UPTD RSUD sebagai unit bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
- (2) UPTD RSUD dipimpin oleh Direktur RSUD yang diangkat dari pejabat fungsional dokter /dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Jabatan perangkat daerah dibawah jabatan direktur tetap sebagai jabatan struktural dengan eselon sebagaimana ada saat ini sampai ditetapkannya peraturan presiden yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis terdiri dari ;
 1. Seksi Pelayanan; dan
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang Medis terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Keuangan terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Keuangan; dan
 2. Seksi Pembukuan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas UPTD RSUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas/pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

TATA HUBUNGAN KERJA RSUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unsur organisasi.
- (2) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi dibantu oleh kepala unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Dalam hal Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian atau Kepala Bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Bagian, Sub Bagian, Bidang, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan berkala pada waktunya kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unsur organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Penyampaian laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

TATA HUBUNGAN KERJA DENGAN DINAS

Paragraf 1

Sifat Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan RSUD bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan

tanggung jawab Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Paragraf 2

Pembinaan Tata Kelola RSUD

Pasal 12

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) RSUD dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD bersifat otonom.
- (2) Otonomi dalam tata kelola rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.
- (4) Dalam hal UPTD RSUD belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan keuangan RSUD tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) UPTD RSUD dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) RSUD dalam pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit merupakan unit kerja mandiri, dan secara kelembagaan/institusional bertanggung jawab kepada Dinas sebagai Unit Pembina.
- (2) Pelaksanaan otonomi tata kelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penyusunan perencanaan kegiatan dan

anggaran serta pengelolaan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Dinas dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Tanggung jawab Tata Kelola RSUD

Pasal 15

- (1) RSUD wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Rumah Sakit.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di Rumah Sakit, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (4) Informasi penyakit, kematian, pola penyakit menular, dan kematian ibu melahirkan/kematian bayi dilaporkan secara periodik sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (2) RSUD menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

TATA HUBUNGAN KERJA DENGAN PUSKESMAS

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara RSUD dengan Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat bimbingan teknis fungsional.
- (2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang paripurna.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) RSUD memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, dan menerapkan PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Strategi Bisnis; dan
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (3) Rencana Strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun yang mengacu pada rencana strategis Dinas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dan ditetapkan setiap tahun oleh Direktur dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis RSUD.
- (5) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah.
- (6) Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bagian dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 19

- (1) Setelah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, Direktur RSUD melaksanakan anggaran RSUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Dalam hal dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) belum disahkan, pendapatan berjalan dan/atau surplus anggaran BLUD dapat dipergunakan untuk menunjang pelayanan RSUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSUD ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan penatausahaan pelaksanaan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.

Pasal 21

- (1) Direktur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Direktur dijabat oleh tenaga fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tambahan sebagai direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi dan tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai Direktur.

Pasal 23

- (1) Kepala Bagian/Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Direktur dan pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Direktur dan pejabat-pejabat RSUD tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Perjanjian kerjasama yang dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh RSUD dengan pihak ketiga sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut.
- (2) Direktur RSUD wajib melaporkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati berkaitan dengan BLUD yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, disesuaikan paling

lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 22